



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 4219/SK.2580-Disdik/02

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN
BUDI UTAMA
UNTUK MENDIRIKAN SLB ABCD BUDI UTAMA YANG BERLOKASI
DI JALAN RAYA PLERED GG. SAKOLA RT. 09/03 KECAMATAN PLERED
KABUPATEN PURWAKARTA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan
Kesejahteraan Budi Utama
Nomor : 03/YPIBU/EX/VII/2001 Tanggal 11 Juli 2001

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Budi Utama
Telah mengusahakan didirikannya SLB ABCD Budi
Utama.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka
untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan
Pendidikan dan Kesejahteraan Budi Utama untuk
mendirikan SLB ABCD Budi Utama mulai tahun pelajaran
2001/2002.

Mengingat

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati Purwakarta.
Nomor : 421.8/1632/Eksos, Tanggal 7 Oktober 2001
Perihal Pendirian SLB ABCD Budi Utama Plered.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Deddy Achmad Chaidir,SH
Nomor 7 Tanggal 8 Juni 2001 tentang pendirian
Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan
Kesejahteraan Budi Utama..
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan
Budi Utama untuk mendirikan SLB ABCD Budi Utama
yang berlokasi di Jalan Raya Plered Gg. Sakola Rt.09/03
Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Barat
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada dikum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16-05- 2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT,**

H.UDIN KOSWARA,SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Purwakarta;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Purwakarta